



Ukuran Perusahaan Memoderasi dampak Profitabilitas dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Jervic Kristian Alun*, Febriana Louw

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Dharma, Pontianak
Jl. Hos Cokroaminoto No.445, Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Email: ^{1,*}amigoszayrex@gmail.com, ²febrianalouw1976@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: amigoszayrex@email.com

Submitted: 12/09/2025; Accepted: 01/11/2025; Published: 02/11/2025

Abstrak—Tujuan penelitian adalah: mengkaji dampak profitabilitas dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, dengan ukuran perusahaan yang berperan sebagai variabel moderasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yakni perusahaan di sektor Consumer Non-Cyclical yang di perdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian yaitu 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sekunder dari situs resmi BEI, Dengan teknik pengambilan sample dengan cara purposive sampling. Dengan sample penelitian terdiri dari 37 perusahaan periode 2020-2024 yang terdaftar di BEI. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil analisis menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji MRA menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh profitabilitas dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Profitabilitas; Intensitas Modal; Penghindaran Pajak; Ukuran Perusahaan


Abstract—The purpose of this study is to examine the impact of profitability and capital intensity on tax avoidance, with company size serving as a moderating variable. The population and sample in this study are companies in the Consumer Non-Cyclical sector traded on the Indonesia Stock Exchange with a research period of 2020-2024. This study uses a quantitative approach with secondary data analysis methods from the official website of the IDX, with a purposive sampling technique. The research sample consists of 37 companies for the 2020-2024 period listed on the IDX. The data analysis used is descriptive statistics, classical assumption tests, multiple regression analysis, and moderation regression analysis. The analysis results show that profitability has a negative effect on tax avoidance, while capital intensity has a positive and significant effect on tax avoidance. The MRA test results show that the company size variable does not moderate the effect of profitability and capital intensity on tax avoidance.

Keywords: Profitability; Capital Intensity; Tax Avoidance; Firm Size

1. PENDAHULUAN

Meskipun pajak merupakan sumber utam penerimaan negara, praktik penghindaran pajak masih sering dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Faktor internal perusahaan seperti profitabilitas dan intensitas modal berpotensi memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Selain itu peneliti menduga bahwa ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara profitabilitas dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.


Pajak merupakan sumber modal pemerintah utama dalam Struktur Belanja Negara (APBN), dan termasuk sumber pemasukan negara tertinggi yang dipakai untuk membiayai APBN. Namun, hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah serius terkait tingkat rasio pajak yang cukup rendah jika disandingkan negara di ASEAN lainnya. Diharapkan bahwa pembayar pajak berkoordinasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai aturan. Jika kewajiban sudah ditunaikan, akan menyumbang pada pemajuan negara. Alat untuk mengukur kinerja pembayaran pajak ialah rasio pajak, yang digunakan dalam membandingkan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto.



Gambar 1. Data Rasio Pajak Indonesia Tahun 2002 s.d. 2022



Data kementerian Keuangan 2002-2022, Rasio pajak Indonesia cenderung berfluktuasi. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2008 sebesar 13,5%, tren rasio pajak terus mengalami penurunan, bahkan mencapai titik terendah di tahun 2020 sebesar 8,3%, sebelum kembali naik menjadi 10,4% pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang belum optimal. Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya, tetapi pelaksanaan realisasinya seringkali belum mencapai target yang telah ditentukan. Ada celah pajak yang signifikan yang ditunjukkan oleh perbedaan antara jumlah pembayaran pajak yang seharusnya diterima dan yang sebenarnya diterima. Ini ditunjukkan oleh perbedaan antara rasio pajak dan realisasi penerimaan pajak ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan menghadapi tantangan besar.



Gambar 2. Rasio Pajak Negara-Negara ASEAN Tahun 2021

Menurut data yang ditunjukkan pada Gambar 2, rasio pajak Indonesia menunjukkan kecenderungan stagnan dalam beberapa tahun terakhir pada kisaran 10–11%. Ini tergolong rendah dibandingkan dengan rasio pajak negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia sebesar 11,8%, Singapura sebesar 12,6%, Thailand sebesar 16,4%, Kamboja 18%, Filipina 18,1% dan yang terakhir Vietnam 18,2 %. Hal ini mencerminkan Indonesia masih rendah dalam kemampuan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak, yang satu di antara penyebab utamanya yaitu penghindaran pajak. Rasio pajak yang rendah menunjukkan adanya gap pajak yang signifikan.

Berdasarkan (UU Nomor 9 TAHUN, 1994) seluruh badan usaha, terlepas dari bentuk dan namanya, yang didirikan atau menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia, dikategorikan sebagai wajib pajak. Perusahaan melihat pajak dari sudut pandang bisnis menjadi biaya yang dapat menurunkan laba bersih. Akibatnya, banyak institusi melakukan upaya legal untuk mengurangi kewajibannya, salah satunya dengan menggunakan metode penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu bentuk rekayasa transaksi atau manipulasi atas bentuk hukum yang masih berada dalam koridor legal, sehingga objek pajak menjadi tidak dikenakan pajak atau hanya dikenakan dalam jumlah yang seminimal mungkin. Definisi ini menunjukkan bahwa tax avoidance berada dalam wilayah abu-abu hukum: tidak ilegal, tetapi tidak sepenuhnya etis secara moral fiskal. Praktik ini sering kali dilakukan melalui penggunaan insentif pajak, pengalihan harga (transfer pricing), atau restrukturisasi transaksi antar perusahaan.

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai elemen internal perusahaan. Tingkat profitabilitas termasuk faktor yang terbanyak dianalisis pada literatur keuangan dan perpajakan. Tingkat profitabilitas menunjukkan potensi hasil laba oleh suatu usaha dalam jangka waktu tertentu, dan juga berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Informasi mengenai tingkat profitabilitas ini sering digunakan untuk membuat keputusan manajemen, termasuk dalam merancang strategi pelaksanaan. Perusahaan dengan laba yang besar semakin tinggi juga beban pajaknya, sehingga ada insentif untuk mengurangi beban pajak secara legal maupun tidak legal. Karena beban pajak yang tinggi dapat berdampak langsung pada laba bersih pemegang saham, perusahaan dengan kapasitas laba yang besar akan memikirkan cara untuk mengurangi beban pajak. Kajian oleh (Fatimah et al., 2021) dan (Marlinda et al., 2020) membuktikan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. tetapi demikian, riset yang dilaksanakan (Arinda et al., 2022) menemukan Profitabilitas memengaruhi penghindaran pembayaran pajak.

Intensitas modal, adalah faktor internal lain yang diduga memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Hal ini dikarenakan intensitas modal diartikan sebagai perbandingan proporsi aset tetap dengan aset total yang dimiliki suatu usaha (Kasmir, 2016). Rasio ini dianggap signifikan sebab aset tetap menciptakan beban depresiasi yang mampu dimanfaatkan untuk menurunkan pendapatan yang dikenakan pajak. Studi (Aini & Kartika, 2022) dan (Bandaro & Ariyanto, 2020) yang menemukan tingkat intensitas modal tidak memengaruhi praktik penghindaran kewajiban pajak. Sebaliknya, riset yang dilaksanakan oleh (Arinda et al., 2022) mengungkapkan bahwa tingkat intensitas modal memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih tinggi cenderung memanfaatkan depresiasi sebagai sarana untuk menekan kewajiban fiskal.

Walaupun banyak perusahaan berupaya patuh terhadap kewajiban fiskal, masih terdapat yang memanfaatkan celah legal melalui praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dipandang sebagai salah satu aspek yang mampu mengontrol atau memoderasi pengaruh profitabilitas dan intensitas modal terhadap kecenderungan tersebut. Ini



dikarenakan ukuran suatu usaha akan mengindikasikan seberapa banyak sumber daya yang dimilikinya, seberapa kompleks aktivitas operasionalnya, dan posisi strategisnya di pasar. Dengan bertambahnya ukuran perusahaan, perusahaan lebih mampu mengelola sumber dayanya, yang berarti mereka dapat membuat strategi perencanaan pajak yang baik. (Kasmir, 2016) menyatakan bahwa bisnis besar biasanya memiliki sistem-sistem pengawasan internal yang lebih efektif, pencatatan keuangan terorganisir, dan akses ke metode akuntansi dan perpajakan yang lebih canggih. Penelitian oleh (Windaryani & Jati, 2020) dan (Fajriah & Nursita, 2024) mendapatkan jika ukuran bisnis berpengaruh negatif dalam penghindaran pajak; lebih besar ukuran bisnis, lebih sedikit kemungkinan menghindari pajak. Di sisi lain, penelitian oleh (Anggraeni & Oktaviani, 2024) dan (Hamzah et al., 2024) memberikan indikasi bahwa ukuran perusahaan memberikan kontribusi terhadap praktik penghindaran pajak, di mana perbedaan ukuran organisasi dapat memengaruhi strategi yang digunakan untuk mengurangi beban fiskal.

Identifikasi riset gap terdapat adanya kontradiksi hasil pada penelitian sebelumnya mengenai dampak profitabilitas serta intensitas modal pada Penghindaran Pajak menunjukkan adanya kesenjangan empiris yang signifikan. Hasil tersebut menunjukkan perlunya studi lanjutan guna memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai variabel-variabel yang memengaruhi penghindaran pajak. Hal ini membuka kesempatan untuk melaksanakan riset berikutnya guna mengidentifikasi elemen-elemen yang secara signifikan dan konsisten memengaruhi perilaku penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan yang berkembang dalam sektor tertentu atau periode tertentu. Dengan demikian, studi ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memadukan variabel profitabilitas dan intensitas modal yang sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten sebagai variabel utama.

2. METODE PENELITIAN


Riset ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sekunder guna menganalisa pengaruh profitabilitas dan intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak pada gambar 3, di mana ukuran perusahaan bertindak menjadi variabel pemoderasi pada entitas bisnis yang tercatat di BEI dalam jangka waktu 2020-2024. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yakni perusahaan dibidang non-cyclical yang tercatat di BEI periode 2020-2024 terdaftar sebelum 2020 agar data laporan keuangannya lengkap, dan perusahaan yang mengalami kerugian selama periode tersebut dikeluarkan, hal ini dilakukan karena entitas yang mengalami kerugian dinilai kurang relevan untuk dianalisis dalam konteks penghindaran pajak, mengingat beban pajak umumnya lebih rendah atau bahkan tidak dikenakan dalam kondisi keuangan negatif. Terakhir, korporasi yang memanfaatkan valuta asing dalam kegiatan usahanya sebagai basis penyajian dokumen laporan finansial juga tidak disertakan, langkah ini diambil untuk menjaga keseragaman data, khususnya dalam satuan rupiah, sehingga data keuangan dapat dibandingkan secara akurat antarperusahaan. Dari kriteria tersebut, terpilih 37 laporan finansial tahunan dari perusahaan yang memenuhi syarat sebagai subjek penelitian. Sampel ini diharapkan cukup mewakili populasi guna menelaah hubungan antara profitabilitas juga intensitas modal pada praktik penghindaran pajak, di mana besaran perusahaan menjadi variabel moderasi.

Tabel 1. Operasi Pengukuran

Variabel	Keterangan	Pengukuran
Profitabilitas	Profitabilitas dipahami sebagai ukuran kinerja keuangan yang merefleksikan kapasitas suatu entitas dalam menghasilkan laba pada periode tertentu, sehingga rasio ini mencerminkan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan ekonominya (Kasmir, 2016).	$ROA = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$ (Kasmir, 2016)
Intensitas Modal	Rasio intensitas modal menunjukkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan dana untuk aset tetap (Muzakki & Tumirin, 2025)	$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$ (Fajriah & Nursita, 2024)
Ukuran Perusahaan	perusahaan menggambarkan skala entitas bisnis yang dapat ditentukan melalui berbagai indikator, antara lain total aset, total penjualan, dan logaritma natural dari total aset, yang berfungsi sebagai tolok ukur besar kecilnya suatu perusahaan (Hartono, 2022).	$\text{Firm Size} = \ln(\text{Total Aset})$ (Hartono, 2022)
Penghindaran Pajak	Penghindaran pajak adalah tindakan wajib pajak untuk meringankan beban pajaknya dengan cara yang tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2018).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Hanlon & Heitzman, 2010)

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Kerangka dalam riset ini di jabarkan ke dalam Gambar 3 berikut:

**Gambar 3.** Kerangka Berpikir

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Teori Agency

Jensen & Meckling (1976) memaparkan konsep keagenan dalam kaitannya dengan kontrak antar dua individu: agen (manajer) dan principal (pemilik saham). Hubungan ini seringkali menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Principal menginginkan return maksimal dari investasinya, sedangkan agent sering kali lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, seperti bonus, gaji, dan jabatan. Dengan informasi yang lebih mendalam tentang situasi bisnis dan kendali atas penyajian laporan keuangan, manajer dapat memanfaatkan ketidaksesuaian kebijakan akuntansi dan perpajakan untuk keuntungan pribadi (Armstrong et al., 2015). Profitabilitas adalah komponen yang mendorong manajemen untuk menghindari pajak, karena kewajiban pajak yang perlu dilunasi lebih besar seiring terhadap keuntungan yang diperoleh (Minnick & Noga, 2010). Dengan demikian, terdapat insentif kuat bagi manajer untuk mencari celah agar beban pajak dapat ditekan secara agresif meskipun tidak melanggar hukum secara langsung (Frank et al., 2009). Di sisi lain, intensitas modal, yang dihitung dengan menghitung rasio aset tetap perusahaan terhadap total asetnya, dapat bermanfaat dalam perencanaan pajak. Perusahaan dapat mengurangi beban pajak dengan beban penyusutan karena memiliki banyak aset tetap (Richardson & Lanis, 2007). Dengan demikian, keterkaitan antara teori keagenan terhadap profitabilitas dan intensitas modal tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan, namun juga dapat dimanfaatkan oleh pihak manajer (agen) untuk kepentingan pribadi melalui strategi pengelakan pajak.

2.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Rasio profitabilitas melihat besarnya keuntungan yang diterima organisasi pada jangka waktu tertentu. Menurut (Sartono, 2010) beberapa indikator ukuran kinerja keuangan yang sering digunakan guna mengukur profitabilitas meliputi ROA, ROE, dan NPM. Di antara ketiganya, ROA menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola asetnya sehingga menghasilkan laba bersih. Karena laba kena pajak yang dihasilkan juga lebih besar, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi mungkin lebih banyak dikenakan pajak. Dalam situasi seperti itu, perusahaan cenderung mencari cara lain untuk mengurangi beban pajaknya, salah satunya adalah menggunakan strategi penghindaran pajak sebagai bentuk efisiensi finansial. Ada korelasi signifikan antara profitabilitas dan menghindari pajak, menurut beberapa penelitian empiris. Penelitian oleh (Aini & Kartika, 2022) dan (Putty & Badjuri, 2023) menunjukkan jika ROA mempunyai pengaruh positif pada strategi penghindaran pajak. Organisasi dengan ROA tinggi cenderung lebih sering menghindari pajak, yang menunjukkan biaya operasional lebih rendah dan citra yang lebih positif di pandangan investor.

H1: Profitabilitas memiliki dampak positif dan signifikan pada penghindaran pajak

2.2.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal merujuk pada rasio yang menggambarkan total aset yang dialokasikan pada aktiva untuk membantu operasi bisnis (Martono & Harjito, 2005). Metode umum untuk menghitung rasio ini dapat dilakukan dengan mengukur perbandingan jumlah aset perusahaan dengan jumlah aset tetap. Tingkat intensitas modal yang tinggi sering menghasilkan manfaat yang diperoleh dari penyusutan aset tetap, biaya non-kas bisa digunakan untuk meminimalkan penghindaran pajak. Dengan kata lain, penghasilan kena pajak yang lebih besar dapat dikurangi melalui depresiasi aset tetap. Studi yang dilakukan oleh (Muzakki & Tumirin, 2025) intensitas modal memengaruhi upaya menghindari pajak; Studi ini menemukan bahwasanya entitas dengan porsi kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar umumnya mendorong penghindaran pajak disebabkan beban kemerosotan yang besar, dapat mengurangi beban pajak. Bisnis yang memiliki struktur aset yang didominasi oleh aktiva tetap lebih fleksibel dalam mengatur akuntansi pajak. Meskipun masih di bawah batas hukum, tujuan dari ini adalah untuk mengurangi beban pajak. Dengan mengingat penjelasan ini, hipotesis berikut dapat diajukan:

H2: Intensitas modal memiliki dampak positif dan signifikan pada penghindaran pajak

2.2.4 Ukuran Perusahaan memoderasi Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Besarnya sebuah perusahaan ditetapkan dari faktor-faktor seperti nilai pasar saham, total aset, volume penjualan, dan jumlah unit yang terjual (Cahyono et al., 2016). Selain itu, kepercayaan investor terhadap perusahaan turut dipengaruhi



oleh besarnya perusahaan tersebut. Organisasi dengan ukuran lebih besar sering kali dipandang memiliki reputasi sosial yang lebih unggul pula. Seiring bertambahnya ukuran perusahaan, struktur organisasi, aktivitas ekonomi, dan strategi pengelolaan keuangan serta pajak menjadi lebih kompleks (Asri & Suardana, 2016). Penelitian oleh (Nabila & Kartika, 2023) dan (Rahmaningrum & Syahzuni, 2025) menyatakan jika skala perusahaan dapat menjadi variabel yang memperkuat pengaruh antara profitabilitas terhadap aktivitas pengelakan kewajiban pajak. Dengan demikian, organisasi skala tinggi umumnya semakin proaktif dalam konteks membuat rencana perpajakan yang bertujuan untuk secara legal menekan beban pajak melalui perencanaan yang efektif dan terorganisir. Jadi hipotesis yang diangkat adalah:

H3: Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh Profitabilitas pada Penghindaran Pajak

2.2.5 Ukuran Perusahaan memoderasi Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Organisasi dengan ukuran besar dan modal yang signifikan sering kali melakukan strategi penghindaran pajak, sehingga pengelolaan keuangan dan perencanaan pajak harus lebih strategis. Menurut (Nabila & Kartika, 2023) Skala perusahaan berpotensi memperkuat keterkaitan antara intensitas modal dan aktivitas penghindaran kewajiban pajak. sebab aset tetap organisasi besar biasanya memiliki kecenderungan lebih banyak. Pada akhirnya, ini meningkatkan kecenderungan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak. Dengan skala bisnis besar lebih fleksibel dalam mengelola pajak dengan menggunakan struktur aset tetap dan didukung oleh sumber daya hukum dan keuangan yang lebih kuat. Ini membuat mereka lebih siap menghadapi potensi risiko perpajakan. Maka hipotesis yang di ajukan adalah:

H4 : Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Descriptive Statistics

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis ini mencakup penghitungan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, serta ukuran pemusatan dan penyebaran data lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami distribusi data dan melihat kecenderungan umum dari setiap variabel yang diteliti.

Tabel 2. Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	185	,0024075	,3488514	,095225146	,0672109018
Intensitas Modal	185	,0138533	,7628554	,310426533	,1667995686
ETR	185	,0320147	,6655912	,235385141	,0715027800
Ukuran Perusahaan	185	26,9479771	32,9378686	29,717996301	1,4964389773
Valid N (Listwise)	185				

Analisis statistik deskriptif pada Tabel 2 Profitabilitas memiliki nilai minimum 0,0024 dan maximum 0,3489, dengan angka mean senilai 0,0952 dan standar deviasi 0,0672. Variabel Intensitas modal menunjukkan angka minimum 0,0138 serta maksimal 0,7629, memiliki mean 0,3104 berstandar deviasi sebesar 0,1668. ETR berkisar antara 0,0320 dan 0,6656, mean 0,2354, serta standar deviasi 0,0715. Untuk ukuran perusahaan, angka terendah 26,9479 dan tertinggi 32,9379, dengan rata-rata 29,7179 berstandar deviasi 1,4964.

3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian memenuhi syarat-syarat dasar sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan secara valid dan reliabel. Uji ini bertujuan untuk menghindari terjadinya bias, ketidaktepatan estimasi, serta kesalahan dalam pengambilan kesimpulan statistik. Beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Uji	Metode	Hasil	Persyaratan	Keterangan
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	0,200	Sig > 0,05	Terdistribusi Normal
Multikolinearitas	Tolerance dan VIF		Tolerance > 0,1	Tidak terjadi gejala
	Profitabilitas	0,944, 1,060	VIF < 10	multikolonieritas
	Intensitas Modal	0,981, 1,020		
Heteroskedastitas	Glejer	0,928, 1,078		
	Profitabilitas	,111	Sig > 0,05	Tidak terjadi gejala heteroskedastitas



Uji	Metode	Hasil	Persyaratan	Keterangan
Autokorelasi	Intensitas Modal	,233	dU < d < 4-dU	Tidak terjadi Autokorelasi
	Ukuran Perusahaan	,348		
	Durbin Watson	2,003		
		1,7124 < 2,003 < 2,2154		

Melalui pendekatan One Sample Kolmogorov-Smirnov, pengujian asumsi klasik mengungkapkan nilai Asymp Sig sebesar 0,200, yang jauh di atas threshold 0,05. Hal ini mengonfirmasi bahwa data terdistribusi secara normal dan memenuhi syarat untuk analisis lanjutan. Selanjutnya, pemeriksaan multikolinearitas memperlihatkan bahwa nilai tolerance seluruh variabel independen berada di atas 0,10, dan nilai VIF masing-masing di bawah 10. Kombinasi hasil ini menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas yang dapat mengganggu validitas dan stabilitas model regresi. Pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan dengan metode Glejser juga menghasilkan temuan konsisten, di mana nilai signifikansi untuk variabel return on assets (ROA), intensitas modal, serta ukuran perusahaan masing-masing tercatat 0,111; 0,233; dan 0,348. Semua nilai tersebut melampaui ambang 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola penyebaran residual bersifat homogen dan tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Selain itu, uji autokorelasi melalui statistik Durbin-Watson menghasilkan angka 2,003. Nilai ini terletak di antara batas bawah (1,7124) dan batas atas (1,7846), yang menegaskan bahwa model regresi bebas dari gejala autokorelasi. Secara keseluruhan, rangkaian hasil ini menunjukkan bahwa model telah memenuhi syarat asumsi klasik, sehingga hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan tanpa adanya gangguan serius dari permasalahan data.

3.3 Analisis regresi berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan maupun parsial. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana variabel bebas memberikan kontribusi terhadap perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Analisis ini juga berguna untuk membuat model prediksi yang menggambarkan hubungan linear antara variabel-variabel tersebut.

Tabel 4. Analisis regresi berganda

Variabel	Coefficient	Std.Error	t	Sig.
Constant	,089	,050	1,767	,000
Roa	-,103	,036	-2,848	,001
Intensitas Modal	,039	,015	2,631	,026
Koefisien Determinasi R ²	0,080			
F Sig.	0,000			

Data yang dianalisis memperlihatkan bahwa profitabilitas memiliki tingkat signifikansi 0,001 dengan koefisien regresi bernilai -0,103, yang menunjukkan dampak negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, dugaan awal mengenai keterkaitan positif antara kedua variabel tersebut tidak terbukti secara empiris. Dengan demikian **H1 ditolak**. Sebaliknya, variabel intensitas modal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penghindaran pajak, tercermin dari nilai signifikansi 0,026 dengan koefisien regresi positif sebesar 0,039. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar cenderung mendorong perusahaan untuk memanfaatkan depresiasi sebagai instrumen yang sah dalam menekan kewajiban pajak. Temuan ini memperkuat penerimaan hipotesis kedua yang memprediksi adanya keterkaitan positif antara intensitas modal dan perilaku penghematan fiskal. Dengan demikian **H2 diterima**. Selain itu, angka signifikansi F yang mencapai 0,000 memperkuat kesimpulan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen. Kendati demikian, tingkat penjelasan model terhadap variasi perilaku fiskal masih relatif rendah, yang tercermin dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,080. Dengan kata lain, kontribusi kedua variabel bebas hanya mencakup 8% dari variasi perilaku pengelolaan pajak, sementara sekitar 92% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Fakta tersebut membuka ruang bagi kajian berikutnya untuk menguji variabel tambahan yang berpotensi lebih relevan, misalnya kualitas tata kelola, praktik transparansi keuangan, atau kompleksitas regulasi fiskal yang dihadapi perusahaan dalam operasional sehari-hari.

3.4 Analisis regresi moderasi

Analisis regresi moderasi digunakan untuk mengetahui apakah variabel moderasi (moderating variable) dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Dengan kata lain, analisis ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat bergantung pada tingkat atau kondisi dari variabel moderasi.

Tabel 5. Uji MRA

Variabel	Coefficient	Std.Error	t	Sig.
Constant	,002	,142	,015	,988
Roa	1,101	,948	1,161	,247



Variabel	Coefficient	Std.Error	t	Sig.
Intensitas Modal	-,036	,303	-,119	,905
Ukuran Perusahaan	,007	,005	1,535	,127
Roa*Ukuran Perusahaan	-,041	,032	-1,274	,204
Intensitas Modal*Ukuran Perusahaan	,003	,010	,264	,792
Koefisien Determinasi R ²	0,113			
F Sig.	0,000			

Menurut Tabel 5, Menunjukkan fungsi ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi keterkaitan antara profitabilitas dan praktik penghindaran pajak menunjukkan nilai Sig. 0,204. Temuan membuktikan bahwasannya ukuran perusahaan tidak berperan secara nyata saat memoderasi dampak profitabilitas pada penghindaran pajak, Sehingga **H3 ditolak**. Ukuran Perusahaan yang bertindak menjadi variabel moderasi dalam keterkaitan Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak menunjukkan nilai Sig. 0,792. Kesimpulannya ialah ukuran perusahaan tidak memperkuat hubungan antara intensitas modal dan penghindaran kewajiban pajak, sehingga **H4 ditolak**. Angka F Sig. senilai 0,000 mengindikasikan bahwa variabel independen berdampak besar secara bersamaan pada variabel dependen. Adjusted R Square setelah di tambahkan variabel moderasi ditemukan 0,113. Artinya sumbangan dampak variabel bebas secara bersamaan memengaruhi variabel terikat sebesar 11,3%. Dan nilai sisa lainnya sebesar 88,7% di jelaskan pada variabel lainnya di luar penelitian.

3.5 Pembahasan

3.5.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Data yang telah diolah mengindikasikan adanya perbedaan arah antara prediksi teoritis dengan temuan empiris. Profitabilitas, yang dalam kerangka konseptual diperkirakan mendorong perilaku pengurangan beban pajak melalui strategi agresif, justru memperlihatkan pola sebaliknya. Uji statistik pada Tabel 4 mencatat koefisien regresi sebesar $-0,103$ dengan tingkat signifikansi 0,001, yang berarti hubungan tersebut tidak hanya signifikan tetapi juga negatif. Dengan hasil ini menyatakan bahwa H1 ditolak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat profitabilitas berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Kondisi keuangan yang stabil memberikan rasa aman bagi manajemen, sehingga upaya mempertahankan legitimasi dan menjaga citra positif di hadapan pemangku kepentingan lebih diprioritaskan daripada mencari celah untuk menghindari kewajiban pajak. Dengan kata lain, profitabilitas yang kuat mendorong perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus strategi menjaga keberlanjutan usaha.

Temuan ini berlawanan dengan penelitian (Aini & Kartika, 2022) dan (Putty & Badjuri, 2023), yang menyatakan adanya korelasi positif antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Dalam riset ini, ROA justru menunjukkan pengaruh berlawanan arah terhadap perilaku penghindaran pajak. Hal ini diperkuat oleh (Suyanto & Kurniawati, 2022) yang menekankan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi umumnya mampu mengelola modal secara efektif sehingga tidak membutuhkan strategi penghindaran pajak. Laba yang besar justru memperkuat kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara penuh tanpa harus melakukan manuver agresif. Hal ini menegaskan bahwa faktor internal berupa keuntungan finansial dapat berfungsi sebagai pengendali perilaku fiskal, di mana stabilitas profit menjadi penentu utama tingkat kepatuhan pajak.

3.5.2 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian empiris terhadap dugaan keterkaitan antara intensitas modal dan perilaku penghindaran pajak perusahaan menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Koefisien regresi yang diperoleh bernilai positif 0,039 dengan tingkat signifikansi $0,026 < 0,05$ ini menegaskan hubungan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan porsi aset tetap yang lebih besar cenderung menggunakan mekanisme akuntansi, misalnya depresiasi, untuk menekan kewajiban perpajakan. Mekanisme ini memberikan ruang bagi manajemen dalam mengatur beban fiskal tanpa melanggar aturan formal, karena pengakuan biaya depresiasi secara langsung berimplikasi pada berkurangnya laba kena pajak. Dengan demikian H2 diterima.

Pengujian yang dilakukan menunjukkan kesesuaian dengan penelitian sebelumnya (Muzakki & Tumirin, 2025) yang menyatakan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dengan investasi aset tetap yang besar cenderung lebih aktif dalam mengoptimalkan aturan akuntansi demi keuntungan fiskal. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori biaya politik, yang mengasumsikan bahwa semakin besar skala perusahaan, semakin kuat pula dorongan untuk mengurangi beban pajak. Dalam konteks ini, perusahaan memanfaatkan fleksibilitas akuntansi untuk menjaga stabilitas laba bersih sekaligus mengurangi risiko terjadinya tekanan eksternal, baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lain.

3.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Fokus pengujian penelitian diarahkan untuk mengevaluasi apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi keterkaitan antara profitabilitas dan kecenderungan penghindaran pajak. Berdasarkan pada Tabel 5, diperoleh koefisien regresi sebesar $-0,041$ dengan nilai tingkat signifikansi $0,204 > 0,05$. Dengan demikian, variabel ukuran perusahaan tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara profitabilitas dan



penghindaran pajak. Artinya, besar atau kecilnya skala organisasi tidak mampu mengubah arah maupun kekuatan hubungan antara profitabilitas dan perilaku fiskal perusahaan. Dengan hasil ini, H3 ditolak.

Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil yang dipaparkan oleh (Rahmaningrum & Syahzuni, 2025) mengenai pengaruh skala perusahaan dalam memperkuat korelasi antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Sebaliknya, data yang diperoleh mendukung argumen yang dikemukakan oleh (Aritonang et al., 2024) yang mengemukakan bahwa skala perusahaan tidak memiliki fungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Perbedaan arah hasil penelitian ini dapat dipahami melalui perspektif bahwa profitabilitas merupakan indikator fundamental yang bersifat internal, sedangkan ukuran perusahaan lebih merepresentasikan faktor eksternal berupa akumulasi aset, jumlah tenaga kerja, maupun skala operasi. Dengan demikian, ukuran organisasi tidak serta-merta memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak, karena faktor yang lebih dominan adalah kemampuan perusahaan menjaga laba yang stabil sekaligus mengelola efisiensi biaya.

3.5.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Fokus utama kajian ini terletak pada evaluasi fungsi ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara intensitas modal dan perilaku penghindaran pajak. Akan tetapi, hasil pengujian model regresi menunjukkan temuan yang bertentangan dengan ekspektasi awal. Koefisien regresi tercatat sebesar 0,003 dengan tingkat signifikansi $0,792 > 0,05$. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa skala perusahaan tidak berperan dalam memperkuat atau melemahkan hubungan yang terjalin antara intensitas modal dan penerapan strategi penghindaran pajak. Dengan kata lain, pengelolaan fiskal yang memanfaatkan aset tetap melalui depresiasi lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika internal perusahaan tanpa mempertimbangkan besar kecilnya perusahaan. Maka dengan ini H4 ditolak.

Tidak terbuktinya hipotesis keempat secara empiris mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki peran dalam memoderasi arah maupun besaran hubungan yang telah terbentuk. Berbeda dengan hasil yang diperoleh dalam studi ini, penelitian oleh (Nabila & Kartika, 2023) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan memiliki kemampuan untuk memperkuat hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Perbedaan tersebut menggarisbawahi kompleksitas interaksi variabel dalam konteks penghindaran pajak yang memerlukan kajian lebih lanjut. Sebaliknya, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan yang dikemukakan oleh (Suyanto & Sofiyanti, 2022) yang menegaskan bahwa besaran perusahaan tidak berfungsi sebagai variabel moderasi dalam konteks yang serupa. Perbedaan arah temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik internal perusahaan dan perilaku fiskal masih bersifat kontekstual serta dipengaruhi oleh kondisi masing-masing industri maupun periode pengamatan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana profitabilitas dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, pada perusahaan sektor Consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan return on assets (ROA) justru berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung lebih patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak melakukan strategi penghindaran pajak yang agresif. Temuan ini sesuai dengan teori keagenan, di mana manajer sebagai pihak agen akan berusaha menjaga reputasi dan mengurangi konflik dengan pemegang saham (prinsipal) dengan cara meminimalkan risiko hukum dan reputasi yang muncul akibat praktik penghindaran pajak. Sementara itu, intensitas modal terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan porsi aset tetap tinggi cenderung menggunakan beban depresiasi untuk menekan beban pajak, sehingga memberikan ruang hukum bagi manajer untuk meningkatkan laba setelah pajak. Hal ini menunjukkan adanya upaya manajer untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dengan mengoptimalkan efisiensi pajak, yang juga sesuai dengan pandangan teori keagenan. Namun, ukuran perusahaan tidak berperan sebagai variabel moderasi. Baik perusahaan besar maupun kecil memiliki kecenderungan yang sama dalam memanfaatkan profitabilitas dan intensitas modal terhadap praktik penghindaran pajak. Keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan pada sektor Consumer non-cyclical, sehingga hasilnya belum tentu berlaku untuk sektor lain yang memiliki karakteristik berbeda, misalnya sektor energi, keuangan, atau teknologi. Variabel yang digunakan hanya terbatas pada profitabilitas dan intensitas modal. Faktor lain seperti leverage, likuiditas, efisiensi operasional, maupun mekanisme tata kelola perusahaan berpotensi memberikan pengaruh tetapi belum dianalisis dalam penelitian ini. Periode penelitian 2020–2024 bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi global. Kondisi ini dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola pajaknya secara sementara, sehingga hasilnya mungkin berbeda jika penelitian dilakukan pada periode yang lebih stabil.

REFERENCES

- Aini, H., & Kartika, A. (2022). The Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.604>
- Anggraeni, N., & Oktaviani, R. M. (2024). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(02), 389–400.



- <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i02.71790>
- Arinda, G. A. M., Suryantari, E. P., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2017-2021. *Journal of Applied Management and Accounting Science*, 4(1), 36–45. <https://doi.org/10.51713/jamas.v4i1.69>
- Aritonang, S. P. S., Arief, M., & Ika, D. (2024). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2018-2023). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1858–1875. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4738>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 72–100. <https://jurnal.harianregional.com/akuntansi/full-15182>
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320–331. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v12i2.1883>
- Cahyono, D. D., Rita, A., & Kharis, R. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/462>
- Fajriah, N., & Nursita, M. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 62–72. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>
- Fatimah, A. N., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2021). Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 107–118. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1269>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Hamzah, R., Febriyanto, M., Sari, W., & Suropto, S. (2024). Pengaruh Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 11, 114–130. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v11i2.25836>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hartono, J. (2022). Teori portofolio dan analisis investasi.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Martono, & Harjito, A. (2005). Manajemen Keuangan. Ekonisia.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Muzakki, M. A. S., & Tumirin, T. (2025). PENGARUH INTENSITAS MODAL, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 2509–2529. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5419>
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 591. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.746>
- Putty, V. A. F., & Badjuri, A. (2023). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1211–1227. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3134>
- Rahmaningrum, D., & Syahzuni, B. A. (2025). Mampukah Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 157–173. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.497>
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Sartono, A. (2010). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. BPFE-Yogyakarta.
- Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Suyanto, S., & Sofiyanti, U. O. (2022). Intensitas Modal, Profitabilitas, Agresivitas Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 9(1), 117–128. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v9i1.2283>
- UU Nomor 9 TAHUN. (1994). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 2003(1), 1–5.
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p08>